



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539 / 256 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA Drs. HARTONO SEBAGAI
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBJEK
WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/162 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Saudara Drs. Hartono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Objek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 7 September 2019;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Drs. Hartono Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Wisata Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature or initials in blue ink.

4. Rencana Daerah Kabupaten Purabaya Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembinaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purabaya (kemudian ditambah dengan Daerah Kabupaten Purabaya No. 11 Tahun 2018 tentang Pembinaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purabaya).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 - KESATU : Menentukan dengan nama Daerah Diklat sebagai Pelaksana Tugas Diklat Pembinaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purabaya.
 - KEDUA : Menetapkan nama dan pengangkatan Kepala Daerah Diklat dan pejabat pelaksana tugas Diklat Pembinaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purabaya.
 - KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pembinaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purabaya.
 - KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purabaya
pada tanggal 10 Mei 2018

BUPATI PURABAYA

DYAH HAYUNING PRATIWI

- 1. Kepala Dinas Kabupaten Purabaya
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purabaya
- 3. Kepala Badan Hukum Daerah Kabupaten Purabaya
- 4. Kepala Dinas Pembinaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari yang bersangkutan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisara Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Drs. Hartono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada saudara Drs.Hartono atas kinerja dan pengabdianya selama menjadi Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2018

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Air Bojongsari yang bersangkutan.